

**PERAN MEDIATOR HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLAWI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH

**MOHAMAD FALIH
21203011014**

PEMBIMBING

DR. MANSUR, S.Ag, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator. Aturan tentang proses mediasi disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perceraian yang terdaftar harus melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum masuk persidangan. Dalam hal ini Kabupaten Tegal termasuk salah satu daerah dengan kasus perceraian terbanyak di Jawa Tengah. Perkara perceraian juga merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Slawi. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Slawi, pada tahun 2020-2021 dari total 469 perkara yang telah dimediasi hanya terdapat 17 perkara yang berhasil dimediasi. Melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa hasil mediasi yang dilakukan mediator hakim di PA Slawi tersebut terbilang rendah. Oleh karenanya menarik diteliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik dan peran mediator hakim dalam memediasi perkara perceraian di PA Slawi, mengapa mediasi di PA Slawi tidak banyak berhasil serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

Penelitian ini menggunakan teori peran dan teori sistem hukum. Adapun jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif dan memiliki sifat penelitian berupa deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan datanya penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Praktik dan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Slawi telah berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam hal ini mediasi di PA Slawi dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu: Tahap Pra mediasi, Tahap Pelaksanaan proses mediasi dan Tahap Akhir mediasi. Adapun dalam menjalankan dan menyelesaikan proses mediasi, mediator hakim di PA Slawi telah menjalankan tugas dan peranannya dengan maksimal juga telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediator hakim di PA Slawi telah berperan: menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri diantara para pihak, memberikan pelayanan yang adil terhadap kedua belah pihak, mengendalikan dan menciptakan pertemuan yang nyaman bagi kedua belah pihak, mendorong dan memandu para pihak berdiskusi dan bernegosiasi, dan mediator hakim berperan memberikan nasihat-nasihat spiritual kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dari maksimalnya upaya mediator hakim dalam memediasi perkara perceraian di PA Slawi dapat dikatakan belum berhasil, sebab masih sangat rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di PA Slawi. Adapun yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di PA Slawi yaitu: faktor banyaknya mediator yang tidak memiliki sertifikat dan ketrampilan memediasi para pihak yang bersengketa, tidak hadirnya salah satu pihak ketika proses mediasi, para pihak sama-sama memiliki tekad yang kuat untuk bercerai.

Kata Kunci: Peran Mediator , Mediator Hakim, Perkara Perceraian, Mediasi

ABSTRAC

Mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain agreement between both parties with the assistance of a mediator. The rules regarding the mediation process are stated in Supreme Court Regulation No.1 of 2016 concerning mediation procedures in the Court which requires that every registered divorce case must go through a mediation process first before entering trial. In this case, Tegal district is one of the areas with the most divorce cases in Central Java. Divorce cases are also the cases most frequently handled by the Slawi Religious Court. Based on data from the Slawi Religious Court, in 2020-2021, of the total 469 cases that had been mediated, only 17 cases were successfully mediated. Looking at this data, it can be said that the results of the mediation carried out by the judge mediator at PA Slawi were relatively low. Therefore, it is interesting to research to find out what the actual practice and role of judge mediators are in mediating divorce cases at PA Slawi, why mediation at PA Slawi is not very successful and what are the supporting and inhibiting factors for mediation in divorce cases at the Slawi Religious Court.

This research uses role theory and legal system theory. This type of research is field research using a legal sociology approach. Meanwhile, the data analysis method uses qualitative methods and has the nature of research in the form of descriptive analytical research. In the data collection method, the author uses observation, interviews and documentation methods.

The research results show that the practice and implementation of mediation at the Slawi Religious Court has been carried out in accordance with PERMA No. 1 of 2016. In this case, mediation at PA Slawi is carried out in three stages, namely: Pre-mediation stage, Implementation stage of the mediation process and Final stage of mediation. As for carrying out and completing the mediation process, the judge mediator at PA Slawi has carried out his duties and roles to the maximum and has seriously tried to reconcile the parties to the dispute. The judge mediator at PA Slawi has the role of: growing and maintaining self-confidence between the parties, providing fair services to both parties, controlling and creating comfortable meetings for both parties, encouraging and guiding the parties to discuss and negotiate, and the judge mediator's role provide spiritual advice to both parties in a dispute. However, the maximum efforts of judge mediators in mediating divorce cases in PA Slawi can be said to have not been successful, because the success rate of mediation in PA Slawi is still very low. The obstacles to the success of mediation at PA Slawi are: the number of mediators who do not have certificates and skills in mediating the disputing parties, the absence of one of the parties during the mediation process, the parties both having a strong determination to divorce.

Keywords: The Role of Mediator, Judge Mediator, Divorce Case, Mediation



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mohamad Falih, Lc

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohamad Falih, Lc.
NIM : 21203011014
Judul : "Peran Mediator Hakim dalam penyelesaian Perkara Perceraian
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Slawi)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2023
Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag,M.Ag.
NIP. 197506302006041001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-85/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD FALIH, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011014
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b324336fec4



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b6dcf972ae0



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65aa4277980cd



Yogyakarta, 19 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhirus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b70498cfe34

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Falih
NIM : 21203011014
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2023




Mohamad Falih,Lc.
NIM. 21203011014

MOTTO

دع ما يريبك الى ما لا يريبك

Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan lakukan
sesuatu yang tidak membuatmu ragu

(HR. At-Tirmidzi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dengan Rahmat Allah saya persambahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak H. Irfan Fadhil dan ibu Hj. Siti Aisyah yang senantiasa mendoakanku.
2. Adik-adikku Siti Lum'atul Mawaddah, Ahmad Muntaqo dan Ahmad Munjin.
3. Calon istri tercinta Himmatul Atqia.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu membantu selama di Yogyakarta khususnya Syaifudin, Fahmi, Haikal, Adit, Ikfi dan Izbik.
5. Almamater ku tercinta Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>

2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرَهُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الذي فضل بني ادم بالعلم والعمل والصلاة والسلام على سيدنا محمد
سيد العرب والعجم وعلى اله وصحبه ينابيع العلوم والحكم

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan Rahmat-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Slawi). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamad Saw, keluarga dan para sahabatnya yang mana semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari ahir nanti.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyak lika-liku yang penyusun dapatkan. Oleh karenanya , penyusun mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan nasihat dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada kedua orang tua tercinta bapak H. Irfan Fadhil dan Hj. ibu Siti Aisyah. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, Sag, MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Mahrus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughist, S.Ag, M.Ag, Ketua Progam Magister Ilmu Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag, selaku dosen dan Pembimbing yang dengan sabar dan telah rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan,

masukan dan bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Adik-adikku tersayang Lum'atul Mawaddah, Ahmad Muntaqo, Ahmad Munjin dan juga kepada calon istri tercinta Himmatul Atqia yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat selama di Yogyakarta khususnya kawan-kawan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yaitu: Saefudin, Adri, Rezi, Munir, Mahtir, Mbak Eka, Dwi, Rifdah, Deniansyah, Rizki, Gunawan dan Hilman
9. Keluarga Besar Organisasi Forum keluarga Alumni Babakan Tegal Yogyakarta (FOKABTE) dan Keluarga Mahasiswa Tegal UIN Sunan Kalijaga (KAMASITA).

Demikian atas semua bantuan serta nasihat yang telah diberikan, Penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu *Jaza>kum Alla>h ahsan al-Jaza>*.

Yogyakarta, Desember 2023

Penyusun

Mohamad Falih,Lc
NIM. 21203011014

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRAC.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II MEDIASI DAN PERCERAIAN.....	17
A. Mediasi.....	17
1. Pengertian dan Dasar hukum Mediasi.....	17
2. Model-Model Mediasi.....	20
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	24

4. Peran dan Fungsi Mediator.....	26
5. Tugas dan Kewenangan Mediator.....	30
B. Perceraian.....	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Dasar Hukum Perceraian.....	35
3. Macam-macam Perceraian.....	37
4. Sebab-sebab terjadinya perceraian.....	47
BAB III PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLAWI.....	51
A. Profil Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.....	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi.....	51
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....	54
3. Wilayah yuridiksi.....	60
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi.....	64
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A.....	65
B. Data Perkara Perceraian Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Slawi.....	67
1. Perkara yang di Terima Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2021.....	67
2. Data Perkara Tingkat Pertama yang diputus Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020- 2021.....	70
C. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2021.....	74
1. Mediator Hakim.....	74
2. Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2020- 2021.....	75
D. Proses pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi.....	78

BAB IV ANALISA TERHADAP PERAN MEDIATOR HAKIM DAN PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLAWI.....	86
A. Praktik Mediasi Oleh Mediator Hakim Dalam Perkara	
Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi: Mekanisme dan Peran.....	86
B. Analisis Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi.....	97
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi.....	103
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
Daftar Pustaka	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020.....	66
Tabel 3.2 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021.....	68
Tabel 3.3 Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020.....	70
Tabel 3.4 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diputus Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021.....	71
Tabel 3.5 Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi.....	73
Tabel 3.6. Data Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020.....	74
Tabel 3.7. Data Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021.....	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa¹

Akan tetapi pada realitasnya dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak semuanya berlangsung dengan lancar, banyak pasangan yang tidak dapat menghadapi berbagai permasalahan hidup. Selain itu banyak juga pasangan baik yang sudah lama menikah maupun baru menikah tetapi belum memahami makna dan tujuan dari pernikahan sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan perceraian. Hal ini sebagaimana data yang bersumber dari PA Slawi bahwa dalam kurun tahun 2020-2021 di Kabupaten Tegal setidaknya terdapat 7752 kasus perceraian. Faktor penyebabnya diantaranya adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, pasangan meninggalkan salah satu pihak, dan kekerasan dalam rumah tangga.²

Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta-merta

¹ Undang-undang perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974

² Data Laporan tahunan perkara tingkat pertama perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Slawi tahun 2020 dan 2021

menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi, rekonsiliasi dan mendamaikan keduanya agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.³

Dalam Islam perintah untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih ini disebut dengan *shulh*,⁴ hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Hujura>t (49) ayat 10 dan Q.S an-Nisa> (4) ayat 35:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون⁵
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها^٥ ان يريد اصالحا
يوفق الله بينهما^٦ ان الله كان عليما خبيراً⁶

Upaya perdamaian ini tidak hanya terdapat dalam hukum keluarga islam saja, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal yang namanya mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator⁷

Aturan tentang proses mediasi ini disebutkan dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) no.1 tahun 2016 yang mana Mahkamah Agung mewajibkan adanya proses mediasi sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan. Ketentuan

³ Syahrial Abbas, *Mediasi dalam hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 181

⁴ *Ibid.*, 185

⁵ Al-Hujura>t (49):10

⁶ An-Nisa> (4): 35

⁷ Adam Rahman, "Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA kota tasikmalaya)", *Jurnal al-Ahwal*, Vol.7 no.2 (Desember 2014), hlm. 145

mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.⁸

Dalam proses mediasi akan dibantu oleh mediator, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹ Mediasi dianggap penting setidaknya terdapat dua alasan: *pertama*, Mediasi diharapkan mampu mengurangi terjadinya akumulasi kasus yang dialami oleh mahkamah agung yang telah menghadapi masalah tersebut secara terus menerus. Kedua, Pengintegrasian mediasi dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.¹⁰

Mediator memiliki peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dan sangat menentukan keefektifan proses penyelesaian sengketa. Tolak ukur keberhasilan sebuah mediasi sendiri yaitu berkurangnya angka perceraian di Pengadilan. Oleh karenanya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara mediator harus bersungguh-sungguh dan selalu berperan aktif. Berhasil atau tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh peran dan keahlian yang ditampilkan mediator, yaitu mampu berkomunikasi dan bernegosiasi dan

⁸ Perma no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Adam Rahman, “ Peranan Mediasi, hlm. 151

mengarahkan para pihak yang bersengketa supaya mencapai sebuah kesepakatan.¹¹

Akan tetapi tidak semua proses mediasi di Pengadilan berhasil berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Salah satu faktornya bisa dikarenakan kurangnya keseriusan mediator hakim dalam memediasi pihak yang bersengketa, mediator hakim dalam melakukan praktik mediasi terkesan formalitas saja dan proses mediasi sebagai *legal standing* untuk dapat membuka persidangan pokok perkara, kualitas perkara atau kasus yang sangat tidak mungkin didamaikan, waktu yang digunakan sangat tergesa gesa dan dan lain-lain. Hal ini pada ahirnya menimbulkan semakin meningkatnya kasus perceraian.

Terkait dengan hal ini, kasus perceraian di Kabupaten Tegal termasuk tinggi. Di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal termasuk salah satu daerah dengan kasus perceraian terbanyak, jumlahnya mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Slawi, pada tahun 2020 tercatat ada 3672 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2021 ada 4080 kasus.¹²

Melihat permasalahan diatas, maka Penyusun beranggapan bahwa menarik untuk dijadikan sebuah objek penelitian bagaimana proses dan penerapan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Slawi serta bagaimana peran dan praktik mediator hakim dalam menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama Slawi. Dalam penelitian ini penyusun memilih membahas mediator hakim

¹¹ Jumadilah, "Proses Penyelesaian perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 no.2(Mei 2012) hlm. 3

¹² Data Laporan tahunan perkara tingkat pertama perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Slawi tahun 2020 dan 2021

dikarenakan di Pengadilan Agama Slawi hanya terdapat mediator dari kalangan hakim.

Adapun judul dari penelitian ini adalah **“PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLAWI).**

B. Rumusan Masalah

Dari Paparan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran mediator hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi?
2. Mengapa mediasi oleh Mediator Hakim di PA Slawi tidak banyak berhasil?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan seberapa besar peran mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi.
2. Untuk menganalisa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Slawi.

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghambat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi mediator baik hakim ataupun non hakim terhadap penyebab banyaknya mediasi yang tidak berhasil.
3. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh akademisi atau para peneliti hukum mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian bukanlah hal baru, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Penelitian dilakukan oleh Gery Seftia Fullendra yang berjudul “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Dalam Penelitiannya Gery hanya

membahas seputar mediator non hakim saja. Gery mengatakan bahwa peranan mediator non hakim bersertifikat dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses mediasi. Menurutnya hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat maka kemungkinan besar mampu mendamaikan pihak yang bersengketa. Meskipun begitu dalam penelitiannya Gery mengatakan bahwa hasil yang dicapai mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru belum efektif karena adanya berbagai faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada mediator non hakim.¹³

Kemudian, Tesis yang disusun Khoiril latifah dengan judul “Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang”. Tesis ini membahas mengenai tolak ukur atau standar seperti apa mediasi dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam perkara perceraian di pengadilan agama Malang. Dalam penelitiannya Latifah hanya berfokus terhadap pendapat dari mediator non hakim di pengadilan agama malang

¹³ Gery Seftia Fullendra, “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi*, Uin Suska Riau (2021)

saja. Menurutnya pandangan mediator diperlukan selaku pelaksana poses mediasi. Hal tersebut disebabkan karena ada dua argumen yang berbeda mengenai tolak ukur atau standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Standar yang dibuat oleh Latifah dalam penelitiannya yaitu berpisah secara baik (*Tasri>h}un Bima'ru>fin*), artinya ketika keputusan atau kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang berkara baik bagi mereka maka mediasi bisa dikatakan berhasil. Dalam Penelitiannya, Latifah menggunakan teori sikap, teori sistem hukum dan teori *as-Sulh* (Perdamaian).¹⁴

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Darisy Syafaah dengan judul “Komunikasi Intepesonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana komunikasi interpersonal mediator dengan pihak yang berpekara dalam proses peceraian di Pengadilan Agama tulung agung. Kemudian Darisy menjabarkan faktor-faktor yang mendukung serta faktor yang menghambat komunikasi interpresonal mediator Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses mediasi perkara peceraian. Dalam penelitiannya Darisy menyebutkan bahwa keberhasilan mediator dalam komunikasi interpersonal untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung disebabkan oleh sikap tegas dan netral mediator dalam mengarahkan pihak yang berperkara serta sikap pihak berperkara yang terbuka.¹⁵

¹⁴ Khoiril latifah, “Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang”, *Tesis*, Uin Sunankalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁵ Darisy Syafaah, “Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan penyiaran Islam*, Vol.2, No 2 (Maret 2019)

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas dengan judul “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar’iyah Jantho”. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang peran serta upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah syar’iyah Jantho. Analisis permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori penyelesaian sengketa dan teori mediasi. Dalam penelitiannya Ilyas menyebutkan bahwa hakim mediator dalam melakukan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Jantho belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam proses pelaksanaan mediasi tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku.¹⁶

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mirwan Fikri Muhkam yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1.A Makasar. Penelitian ini membahas tentang strategi hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makasar. Menurutnya, Hakim harus menunjukan kharisma yang kuat serta retorika yang sangat baik, sehingga pihak yang dimediasi dapat memahami betul substansi dari mediasi serta mediator memberikan waktu untuk menenangkan diri dengan cara meminum air mineral dan menarik nafas sehingga emosi dari para pihak meredam sebelum proses mediasi dimulai. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi sebagai jalan mencegah terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data

¹⁶ Ilyas, Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar’iyah Jantho, *Syiah kuala Law Jurnal*, Vol. 1(1) April 2017

deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh diolah dengan analisa prosentasi.¹⁷

Setelah melihat hasil penelusuran berbagai literatur, penyusun merasa belum ada penelitian yang membahas secara khusus dan berkaitan langsung dengan objek pembahasan yang sama persis dalam tesis ini. Meskipun ada pembahasan dan tema yang sama yaitu peran mediator dalam mediasi perceraian, akan tetapi mempunyai teori, ruang lingkup dan objek penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Berdasarkan yang dinyatakan Soerjono Soekanto Peranan (role) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peranan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menelaah

¹⁷ Mirwan Fikri Muhkam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1.A Makasar", *JurnalTumalebbi*, Vol. 3, No 1. Maret 2016

perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁸

Sedangkan menurut Bruce J. Cohen peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹⁹

Teori peran (*Role Theori*) sendiri adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.²⁰

Peranan menurut Bruce J. Cohen memiliki beberapa bagian, antara lain:

- a. Peranan yang dianjurkan (*Prescribel role*) yaitu cara yang diharapkan oleh masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- b. Peranan nyata yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Kesenjangan peranan adalah seseorang yang menjalankan suatu peranannya secara emosional.

¹⁸ Sorjonosoekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu pengantar*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), hlm. 211.

¹⁹ Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.3), hlm. 209

- d. Konflik peranan yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki satu status atau lebih yang menuntut harapan-harapan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.²¹

Adapun beberapa dimensi peran antara lain:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan

Peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

- c. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.²²

²¹ Bruce J. Cohen, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 84

²² <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174/6>
diakses 25 September 2022

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penyusun mendapatkan data-data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Slawi sebagai data primer. Adapun data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel jurnal serta sumber data lain terkait mediator dan mediasi di Pengadilan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *Deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diselidiki. Kemudian disamping pengungkapan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang tepat serta melakukan analisis dengan menggunakan teori-teori terhadap fakta yang didapatkan dalam penelitian.²³ Fakta yang akan menjadi objek penelitian disini adalah peran mediator hakim di Pengadilan Agama Slawi.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum atau yang dinamakan juga dengan yuridis

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 31

sosiologis digunakan untuk mengetahui hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.²⁴ Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis menganalisis fakta-fakta hukum dilapangan atau yang berlaku di masyarakat sehingga dapat mengetahui faktor penyebab yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana kemudian diolah oleh penyusun. Wawancara yaitu penyusun mewancarai atau melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi dan data. Dalam hal ini penyusun mewancarai para mediator hakim di Pengadilan Agama Slawi. Dokumentasi yaitu penyusun memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas perkara perceraian dan dokumen yang berkaitan dengan mediasi yang ada di pengadilan agama Slawi, kemudian mempelajari dan mengkaji berkas-berkas atau dokumen tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang bersumber dari penelaahan berbagai literatur baik berupa hasil penelitian sebelumnya,

²⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 4

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, artikel serta sumber data lain yang terkait dengan mediasi di pengadilan.

5. Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data-data, kemudian data yang terkumpul tersebut dianalisa secara kualitatif. Selain itu penyusun juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang khusus serta menganalisa dari fakta yang ada di lapangan dalam hal ini data-data mediasi yang ada di Pengadilan Agama Slawi untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Demi kejelasan dalam pembahasan dan untuk memudahkan struktur yang terorganisir, penyusun membagi tesis ini ke dalam lima bab dengan susunan yang sistematis :

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan meliputi; latar belakang masalah yaitu penjelasan akademik dalam memilih permasalahan tertentu , kemudian rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian dan sesuai dengan judul penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori yang berisi teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti, kemudian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai mediasi dan perceraian, yang meliputi pengertian mediasi dan dasar hukum mediasi, model-model mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, peran dan fungsi mediator, tugas dan kewenangan mediator, pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian dan sebab-sebab terjadinya perceraian.

Bab *ketiga*, membahas tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Slawi. Pembahasannya meliputi: Profil Pengadilan Agama Slawi, data perkara perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Slawi, laporan perkara mediasi Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2021 dan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Slawi.

Bab *keempat*, Bab ini merupakan analisa terhadap peran mediator hakim dan proses mediasi di Pengadilan Agama Slawi. Dalam hal ini meliputi praktik mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi: Mekanisme dan Peran, Analisis Rendahnya , faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan telaah, analisis dan pemaparan terhadap peran mediator hakim dalam Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi, maka menghasilkan beberapa kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Proses dan Praktik mediasi di Pengadilan Agama Slawi secara umum sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016. Dalam praktiknya mempunyai tiga tahap yaitu: *Pertama* tahap Pramediasi. *Kedua* Tahap pelaksanaan mediasi, dalam tahap ini mediator hakim di PA Slawi menempuh empat langkah penting. *Ketiga* tahap akhir mediasi. Adapun dalam menjalankan dan menyelesaikan proses mediasi, mediator hakim di PA Slawi telah berperan : menciptakan rasa aman untuk kedua belah pihak, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri diantara para pihak, memberikan pelayanan yang adil terhadap kedua belah pihak, mendorong dan memandu para pihak berdiskusi dan bernegosiasi, dan mediator berperan memberikan nasihat spiritual kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih dikatakan rendah, bahkan tidak mencapai 10%. Banyaknya mediasi yang tidak berhasil salah satunya dikarenakan tidak bagusnya dan kurang maksimalnya komunikasi dan interaksi mediator hakim dengan para pihak, banyaknya mediator hakim yang tidak

bersertifikat kurang menguasai strategi mediasi, tidak adanya peminat untuk menjadi mediator non hakim di PA Slawi dan para pihak sama-sama mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Meskipun begitu secara umum mediator hakim di PA Slawi telah berupaya melakukan mediasi dengan baik walaupun hasil keberhasilan mediasinya sangat rendah.

3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Slawi yaitu: *Pertama*, kemampuan mediator, dalam hal ini mediator hakim yang akan memediasi harus mempunyai berbagai kemampuan dan ketrampilan khusus seperti kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan menyelesaikan masalah para pihak. *Kedua* Faktor perkara. *Ketiga* Iktikad baik para pihak. Selain itu terdapat juga faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: *pertama*, faktor mediator, dalam hal ini mediator yang tidak mempunyai sertifikat dan kurang mempunyai ketrampilan memediasi para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi. *Kedua*, keinginan kuat para pihak untuk bercerai. *Ketiga*, Faktor Psikologis dan kejiwaan. *Keempat*, Konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut. *Kelima*, tidak hadirnya salah satu pihak, ketika para pihak yang bersengketa tidak menghadiri proses mediasi pada pertemuan yang telah dijadwalkan maka mediator hakim tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dikukan dalam proses mediasi.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung, agar memberikan dan mengadakan lebih banyak lagi pelatihan khusus untuk mediator hakim yang belum memiliki sertifikat, agar para mediator mempunyai ketrampilan dan kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan mediasi
2. Kepada Pemerintah, supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Tegal mengenai pentingnya penyelesaian sengketa perkara secara damai melalui mediasi di Pengadilan Agama.
3. Disarankan agar Pengadilan Agama Slawi menyediakan mediator non hakim bersertifikat, sehingga para pihak mempunyai pilihan mediator lebih banyak dari kalangan hakim maupun non hakim, dan dengan adanya mediator non hakim juga diharapkan bisa meningkatkan angka keberhasilan mediasi di PA Slawi.

Daftar Pustaka

1. Al-Quran

Al-Quran dan terjemah edisi usul fikih, Bandung: Sygma creative media corp

2. Hadis

Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar ibn Katsir, 1993

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Delhi: al-Ansariyyah, 1323 H

Muslim, Ibn Hajaj, *Sahih Muslim*, Turki: Dar at-Taba'ah al-Amirah, 1334 H

Tirmidzi, Abu Isa, al-, *Sunan at-Tirmidzi*, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1975

3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum Islam

Abu zahrah, Muhammad, *al-Akhwat asy-syahsiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi

Arifin, M Zaenal, *Fikih Munakahat*, Madiun: Jaya Star Nine, 2019

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003

Husaini, Abu Bakar al-, *Kifayat al-Akhyar*, Damaskus: Dar al-Khair, 1994

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala madzhab al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977

Supriatma, dkk, *Fikih munakahat II dilemngkapi dengan UU no.1/ 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunankalijaga Yogyakarta, 2008

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006

4. Buku-Buku

- Abbas, Syahrial , *Mediasi dalam hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Cohen, Bruce J, *Sosiologi Suatu Pengantar*, terj, Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018
- Laksana, Gusti Ngurah Dharma dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Sarwono, Sarlito, *Teori-teori Psikologi sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar sosiologi*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016
- Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012

5. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang
hj,Pernikahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam

6. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

Fitri purnamasari, dkk, “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian perceraian di
Pengadilan Agama Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, no. 2, Juli 2017

Fullendra, Gery Seftia, “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat
Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama
Pekanbaru”, *Skripsi*, Uin Suska Riau, 2021

Ilyas, ”Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara
Perdata Di Mahkamah Syar’iyah Jantho, *Syiah kuala Law Jurnal*, Vol. 1,
nomor 1, April 2017

Jumadilah, “Proses Penyelesaian perkara Perceraian Melalui Mediasi di
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*,
Vol.6 nomor 2, Mei 2012

Latifah, Khoiril, “Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi
Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang”, *Tesis*, Uin
Sunankalijaga Yogyakarta, 2016

Muhkam , Mirwan fikri, “Peran Hakim mediator Dalam Mediasi Kasus
Perceraian di Pengadilan Kelas 1.A Makasar”, *Jurnal tumalebbi*, Vol. 3,
Nomor 1, Maret 2016

Rahman, Adam, “Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah
Tangga (Studi di PA kota tasikmalaya)”, *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 7, nomor
2, Desember 2014

Syafaah, Darisy, “Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, *Al-I’lam; Jurnal
Komunikasi dan penyiaran Islam*, Vol.2,Nomor 2, Maret 2019

Siregar, Nur Fitriani, “Efektivitas Hukum”, *al-Razi; Jurnal Ilmu Pengetahuan
dan Kemasyarakatan*, Vol.18, Nomor 2, 2018

7. Lain-Lain

Badan Pengembangan bahasa dan perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2016

Data Laporan Tahunan perkara tingkat pertama Pengadilan Agama Slawi tahun 2020 dan 2021

Data laporan Mediasi Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021, diperoleh dari Drs. H. Parikhi, Panitera Pengadilan Agama Slawi.

<https://tegalkab.bps.go.id/indicator/157/367/2/banyaknya-perceraian-dirinci-menurut-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perceraian.html>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/paslawi/kategori/perceraian/tahunjenis/upload/tahun/upload.html>

Pengadilan Agama Slawi, <https://www.pa-slawi.go.id/>, akses 23 maret 2023

Pengadilan Agama Slawi, “Sejarah Pengadilan”, www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan, akses pada tanggal 23 maret 2023

Pengadilan Agama Slawi,”Tugas pokok dan fungsi Pengadilan” [https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok](http://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok), akses 23 Maret 2023

Pengadilan Agama Slawi, “Wilayah yuridiksi”,[https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-peta-yuridiks](http://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-peta-yuridiks), diakses tanggal 23 maret 2023

Teori Peran, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174/6>, diakses 25 September 2022

8. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fatkhul Yakin, Mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi, Pada Tanggal 27 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Suja’i, Mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi, pada tanggal 28 Februari, 2023

Wawancara Dengan bapak Ahmad Taufik, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Slawi, Pada Tanggal 27 Februari 2023